

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI DESA PAJANG KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Riwahnia
2103020010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI DESA PAJANG KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Riwahnia
2103020010

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riwahnia

Nim : 2103020010

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 30 Juni 2025



Riwahnia

Nim. 2103020010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Riwahnia Nomor Induk Mahasiswa (2103020010), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Jumat, tanggal 13 Juni 2025 bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

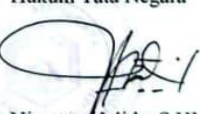
Palopo, 30 Juni 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K. M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(اما بعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara (siyasah) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak meskipun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan pintu surga penulis, Ayahanda Alm. Usman penulis mengucapkan banyak terimakasih karena meskipun beliau sudah tidak ada bersama penulis di dunia ini tetapi doa dan kasih sayangnya selalu menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Ibunda Sahriani, yang telah melahirkan, mengasuh dan medidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, yang selalu memberikan do’a serta dukungan sekaligus sumber motivasi dalam kehidupan penulis dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H.

selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., MH. Selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Zainuddin S, S.E., M.Ak. Selaku ketua perpustakaan UIN PALOPO.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk Lukman ayah sambung dari penulis terimakasih sudah hadir dalam perjalanan hidup penulis, kebersamaian penulis, menjadi panutan bagi penulis, meskipun beliau bukan ayah kandung dari penulis akan tetapi kehadiran beliau memberikan banyak pelajaran bagi penulis.
9. Teruntuk saudara penulis (Muhammad Amin, Rahmadaini, S.Kep., Ners, Abd Rahman, S.P, Rismuddin, Muhammad Ikram Dan Nur Inzani) Terimakasih penulis ucapkan untuk setiap biaya yang telah dikeluarkan untuk

penulis dan terimakasih untuk setiap usaha yang dilakukan demi kelancaran kuliah penulis.

10. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis yaitu Marhana, Dwinrawati, Nurintan Sahir, Ega Nandasari, Maghfirah Sudarmin, Dewi Mutia, Haliyah, Nur Mita Yanti, Yanti, Sahrianti Fani. Terimakasih telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat untuk terus berjuang dalam meraih gelar S.H.
11. Kepada laki-laki yang tak kalah penting kehadirannya, Hendrawan, S.P. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis memberikan kontribusi yang begitu banyak kepada penulis baik tenaga, waktu dan dukungan kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Riwahnia, Terimakasih sudah bertahan sampai saat ini meskipun saya sendiri sering merasa tidak percaya terhadap diri saya sendiri, Namun saya tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari setiap perjalanan menuju impian, dan perjalanan menuju impian tersebut bukanlah sebuah ajang perlombaan, bukankah kura-kura lebih lambat dari kancil namun pemenangnya kura-kura, ini bukan tentang siapa yang paling cepat tapi tentang siapa yang paling tekun, pelan bukan berarti tidak disampaikan.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 30 Juni 2025

Riwahnia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

:*kaifa* كَيْفَ

:*hauula* هَوُلْ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

m : مَاتَ *āta*

ram : رَمَى *ā*

q : قِيلَ *īla*

yam : يَمُوتُ *ūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

مَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *mad-al-īnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *-al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

rabbān : رَبَّنَا

najjāin : نَجَّيْنَا

-al-haqq : الْحَقَّ

nu'ima : نِعَمَ

aduwwun' : عُدُّوْ

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

Al' : آلِ عَالِيٍّ (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

Arab' : آلِ عَرَبِيٍّ (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

(*syamsu-asy* bukan) *syamsu-al*: الشَّمْسُ

(*zalzalah-az* bukan) *zalzalah-al*: الزَّلْزَلَةُ

falsafah-al: الْفُلُوسَفَةُ

bil-al: الْبِلَادُ *adu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

'nau-al: النَّوْعُ

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

d: الله: inullāh

bill: الله: āh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

fhum: الله: رحمة في ira ḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Ṣubḥānahū Wa Ta 'ālā*

saw. = *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

as = *'Alaihi al-Salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun

w = Wafat Tahun

QS = Qur ‘an, Surah

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKATA i

PEDOMAN TRANSLITERASI iv

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR AYAT..... xiv

DAFTAR HADITS.....xv

DAFTAR TABEL..... xvi

DAFTAR GAMBAR..... xvii

DAFTAR BAGAN..... xviii

DAFTAR LAMPIRAN xxi

ABSTRAK xxii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....7

1.3 Tujuan Penelitian7

1.4 Manfaat Penelitian8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan9

2.2 Deskripsi Teori13

2.2.1 Kepemimpinan13

2.2.2 Desa.....18

2.2.3 Kepala Desa21

2.2.4 *Good governance*25

2.3 Kerangka Pikir28

BAB III METODE PENELITIAN29

3.1 Jenis Penelitian29

3.2 Pendekatan Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
3.4 Sumber Data	30
3.5 Informan Peneliti	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Profil Desa Pajang Kecamatan Latimojong	36
4.1.2 Visi Dan Misi Desa Pajang Kecamatan Latimojong.....	42
4.2 Pembahasan	43
4.2.1 Kepemimpinan Kepala Desa Pajang Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Pajang Kecamatan Latimojong	43
4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Kepala Desa Pajang Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Pajang Kecamatan Latimojong	64
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Q.S An-Nisa' (4): 58	3
Kutipan Q.S Albaqarah (2): 30	15
Kutipan Q.S Al- Ma'idah (5): 2	45
Kutipan Q.S At- Taubah (9): 119.....	52
Kutipan Q.S Al-Imran (3): 182	63

DAFTAR HADIS

Hadis 1 (HR. Bukhari):	23
------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan Sejarah Desa Pajang.....	37
Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Desa Pajang.....	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Pajang.....	39
Tabel 4.4 Kegiatan Musyawarah Desa Pajang.....	46
Tabel 4.5 Peraturan Desa Pajang	49
Tabel 4.6 Indeks Bantuan Desa Pajang.....	57
Tabel 4.7 Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Desa Pajang	60
Tabel 4.8 Latar Belakang Pendidikan Aparatur Desa Pajang.....	65
Tabel 4.9 Infrastruktur Desa Pajang Yang Tidak Memadai	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Papan Informasi Anggaran Dana Desa	53
Gambar 4.2 Website Desa Pajang.....	68

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	28
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pajang	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Dengan Informan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 5 Nota Dinas Penguji

Lampiran 6 Halaman Tim Verifikasi

Lampiran 7 Hasil Turnitin

ABSTRAK

Riwahnia 2025, “*Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good governance* Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* di Desa Pajang Kecamatan Latimojong dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* di Desa Pajang kecamatan latimojong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, Metode pengumpulan data adalah observasi wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala Desa memiliki pengaruh signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berkeadilan, dan akuntabilitas, Kepala Desa aktif dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, mendorong keterlibatan aparatur Desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap pemenuhan hak-hak setiap masyarakat Desa, Selain itu, upaya kepala Desa untuk menciptakan lingkungan yang efektif terhadap kebutuhan masyarakat sangat dihargai oleh warga meskipun dalam perjalanan pemerintahan masih terdapat kendala dan hambatan terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang lebih baik kedepannya seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta sulitnya akses website yang dapat mempermudah akses pelayanan publik di Desa.

Kata kunci: Pemerintahan, Kepala Desa, *Good governance*.

ABSTRACT

Riwahnia 2025, *Village Head Leadership in Realizing Good Governance in Pajang Village, Latimojong District, Luwu Regency*". Thesis of the State Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, State Islamic University Of Palopo. Supervised by Mustaming and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the Village Head's Leadership in Realizing Good Governance in Pajang Village, Latimojong District. This research aims to determine the village head's leadership in realizing good governance in Pajang Village, Latimojong District and to find out the obstacles to the village head's leadership in realizing good governance. The type of research used is empirical law with a case study approach. Data collection methods are interview observation, documentation, literature study and data analysis. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the leadership of the village head has a significant influence in implementing the principles of good governance, such as participation, law enforcement, transparency, responsiveness, fairness and accountability. The village head is active in building effective communication with the community, encouraging the involvement of village officials and the community in the decision-making process, as well as prioritizing the principles of justice in fulfilling the rights of every village community. In addition, the village head's efforts to create an inclusive and responsive environment to the community's needs are highly appreciated by the residents even though in the course of government there are still obstacles and barriers to better implementation of government policies. both in the future, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and difficulty in accessing websites that can facilitate access to public services in villages.

Keyword: Government, Village Head, Good Governance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pasal 1 Undang-Undang tentang Desa menegaskan bahwa pemerintahan Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Desa yang terdiri dari kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan bantuan perangkat Desa. Tugas pemerintahan Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di Desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menurut pada adanya pola tata tindak

¹Hairil palimbong, *peran kepala desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)* (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018), 1.

²Kemendagri Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.³

Pemerintah Desa adalah struktur pemerintahan terkecil di Negara Indonesia dan menangani berbagai urusan dan kepentingan masyarakat dan pemerintahan setempat. Negara dianggap sangat sejahtera jika wilayah Desa makmur ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan negara. Kewenangan Pemerintah Desa adalah suatu bentuk pemberian dari pemerintah pusat dalam melakukan optimalisasi pelayanan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga dalam kewenangan istimewa yang dimiliki oleh pemerintah Desa juga terdapat tuntutan untuk mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dalam wilayah administrasi Desa.⁴

Kepemimpinan Kepala Desa yang berfungsi sebagai Pembina, pengayoman, dan pelayanan masyarakat adalah posisi pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat. Posisi mereka sangat penting dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Pemerintahan Desa adalah subsistem dari pemerintahan nasional, dan memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi kebutuhan masyarakat. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan Kepemimpinan kepala Desa dan perangkat Desa terlibat secara aktif dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat seperti yang kita ketahui pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menegakan peraturan

³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).

⁴Umar Ilham Hidayatullah, *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020), 1.

perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dimana manusia sebagai anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum serta tidak ada diskriminasi diantara mereka.⁵ Kepemimpinan Kepala Desa juga berperan aktif pada pembangunan Desa dan pemenuhan hak masyarakatnya.⁶ Firman Allah Q.S An-Nisa' (4) : 58

لَئِنْ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷

Berdasarkan Q.S. An-Nisa' (4): 58 dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan tentang pentingnya penerapan amanah dan keadilan dalam setiap urusan, baik dalam kepemimpinan maupun pengelolaan sumber daya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar setiap orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan baik, termasuk dalam memberikan hak kepada yang berhak. Amanah di sini diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik, sementara keadilan menjadi prinsip dasar dalam pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap orang lain. Setiap individu, terutama pemimpin,

⁵M Mustaming, M Juniar, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No. 523/Pid. B/2017/PN. PLP)*, Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 2020, 60.

⁶Umar Ilham Hidayatullah, *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020), 2.

⁷<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2024.

diingatkan untuk berperilaku adil dan bertanggung jawab dalam segala tindakan mereka. Tafsir ini mendorong umat Islam untuk selalu mengingat bahwa setiap tindakan harus berdasarkan keadilan dan amanah, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.⁸

Good governance berkaitan dengan pemerintahan yang bersih merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan setiap tindakan baru untuk administrasi pembangunan atau manajemen pembangunan adalah jenis manajemen yang baik. Administrasi pembangunan adalah bagian dari tugas pemerintah setempat. Pemerintah berfungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakat berkembang di Negara berkembang pemerintah tidak lagi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pemerintah yang baik melainkan warga Negara, masyarakat dan terutama sektor swasta dan bisnis juga harus ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang baik, oleh karena itu ada pemerintah perusahaan swasta dan bahkan organisasi masyarakat kecil (LSM) dimana peran pemerintah dalam pembangunan berfokus pada bagaimana pemerintah melakukan investasi dalam infrastruktur yang mendukung dunia usaha dan menciptakan iklim yang kondusif.⁹

Akibat dari pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah. Sulit bagi daerah untuk mandiri dalam mengatur dan mengelola rumah tangga daerah

⁸Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Kesenambungan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁹Rifa Arya Aditama, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara (2023), 2-3.

mereka sendiri¹⁰ oleh karenanya pembangunan wilayah pedesaan peran dan fungsi seluruh masyarakat Desa sangat berpengaruh sehingga kinerja seorang kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa harus mampu melaksanakan dan berfungsi sebagai indikator dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good governance*) memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa untuk menjalankan beberapa urusan rumah tangga Desa.

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai bagian dari operasi pemerintah Desa.¹¹ Seluruh proses manajemen pemerintahan yang telah ada dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Desa termasuk perencanaan, penetapan, pengendalian, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya.¹² Pemerintahan Desa, yang merupakan bagian dari pemerintahan nasional berfokus pada wilayah peDesaan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa kepala Desa juga dibantu dalam pelaksanaan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa serta pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa dan diawasi Badan Permusyawaratan Desa, dapat menimbulkan Implikasi yang kemudian adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.¹³

Good governance merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian suatu keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung

¹⁰RA Armin, N Adliyah, UH Gaffar-Palita: Journal Of Social Religion Research, 2023, 189.

¹¹Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.

¹²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

¹³H Kamma - Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2014.

jawabkan secara bersama-sama. Sebagai suatu konsep yang dicapai dalam suatu pemerintahan Desa. Kunci utama dalam memahami *good governance* adalah memahami dari prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, dengan menyadari pentingnya masalah yang terjadi dalam pemerintahan Desa.

Desa Pajang merupakan Desa yang terletak di kecamatan latimojong kabupaten luwu Sulawesi selatan Desa Pajang adalah salah satu Desa yang memiliki infrastruktur yang memadai ditandai dengan adanya beberapa akses jalan menuju kebun masyarakat yang sudah diperbaiki aksesnya, serta dalam hal pengurusan administrasi seperti pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), pengurusan surat domisili dan sebagainya sudah terstruktur dengan baik. Desa Pajang dalam hal menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik (*Good governance*) diperlukan adanya kerjasama antar Kepala Desa dan masyarakat disekitarnya untuk mencapai kesejahteraan bersama serta dibutuhkan adanya pengawasan dari masyarakat terhadap Kepala Desa yang menjadi pemimpin sekaligus pengontrol dalam berbagai aspek didalam kehidupan bermasyarakat.

Good governance menjadi konsep yang tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan Desa, sebab dalam konsep ini terdapat prinsip prinsip pengelolaan yang mendorong ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan terjadinya kerja sama antara pemangku kepentingan (yakni: negara/pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) yang harus terjalin dalam suatu wilayah pemerintahan. Dalam konsep *Good governance* terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, yakni : Partisipasi, Penegakan hukum, Transparansi, Daya tanggap, Berorientasi konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan efisiensi, Akuntabilitas, Bervisi strategis.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* di Desa Pajang kecamatan latimojong?
- 1.2.2 Bagaimanakah kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* di Desa Pajang kecamatan latimojong?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk memahami dan mengetahui Bagaimanakah kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* di Desa Pajang kecamatan latimojong.
- 1.3.2 Untuk memahami dan mengetahui Bagaimanakah kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* di Desa Pajang kecamatan latimojong.

¹⁴Sirajjudin, “*Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*”, (Jakarta: Setara iPress, 2012), 39-40.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sekaitan dengan kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Serta ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mempelajari kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemerintahan di Desa Pajang Kecamatan Latimojong.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi kepala Desa instansi pemerintahan Desa, dan masyarakat umum tentang bagaimana Kepala Desa ikut berkontribusi pada pembentukan pemerintahan yang baik (*Good governance*) dan Sebagai bentuk kontribusi intelektual dalam bidang hukum kepada masyarakat bangsa dan Negara, serta digunakan sebagai bahan referensi untuk pemecahan yang baik terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan yaitu menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi agar dapat melihat adanya perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

- 2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh fathor rahman (2019), yang berjudul “peran aparatur Desa dalam mewujudkan *Good governance* studi kasus Desa kebun dadap timur kecamatan saronggi kabupaten sumenep”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa kebyn dadap timur kecamatan saronggi kabupaten sumenep ini aparatur Desanya masih mementingkan politik akan tetapi terkait dengan alokasi dana Desa di Desa kebun dadap timur kecamatan saronggi sudah menerapkan atau menjalankan prinsip *Good governance* yang dimana hubungan kerja sama antar aparatur Desa dengan masyarakat yang terjalin sudah baik.¹⁵ Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada peran seluruh aparatur Desa dalam mewujudkan prinsip *Good governance*. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Kepala pemerintahan dalam hal mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Sedangkan persamaan dari

¹⁵Fator Rahman, *Peran Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* (Universitas Wiraja Sumenep 2019).

penelitian terdahulu dengan yang sekarang dimana sama-sama mengkaji prinsip *Good governance* pada pemerintahan Desa.

- 2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Umar Ilham Hidayatullah (2020), yang berjudul “peran pemerintah dalam mewujudkan *Good governance* pada pemerintahan Desa kepuhanyar kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa harus mampu membangun sinergi terhadap *stakeholde* yang sudah ada di Desa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, terdapat usaha penerapan prinsip-prinsip *Good governance* oleh kepala Desa kepuhanyar saat ini.¹⁶
- Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah dimana penelitian terdahulu berfokus pada peran pemerintah dalam mewujudkan *Good governance* yang dimana kepala Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, Sedangkan penelitian ini membahas sekaitan kepemimpinan dengan prinsip *Good governance* secara umum. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama mengkaji terkait penerapan prinsip *Good governance* pada pemerintahan Desa.

- 2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hzijah (2020), yang berjudul “peran kepemimpinan kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* studi kasus pengelolaan dana Desa putatlor kecamatan menganti kabupaten gersik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam tata kelola pemerintahan Gampong Bumi

¹⁶Umar Ilham Hidayatullah, *Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa* .(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020).

sari belum optimal, dilihat dari keterlambatan pemerintah dalam pembangunan belum sesuai dengan RKPdes dan belum terlaksana pada waktu yang ditentukan, serta beberapa aparaturnya yang belum mampu dalam menjelaskan kejelasan terkait informasi tertulis yang dibuat.¹⁷ Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam tata kelola pemerintahan belum optimal yang ditandai dengan lambatnya pemerintah dalam hal pembangunan yang belum sesuai dengan RKPDesa, penelitian ini fokus kepada bagaimana kepemimpinan kepala Desa dalam mewujudkan prinsip *Good governance* baik dari segi fisik maupun non fisik, Sedangkan persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan prinsip *Good governance*.

- 2.1.4 Penelitian yang dilakukan oleh Desti Ameliyah Melistiyani (2022), yang berjudul “peran kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* di Desa adidharma kecamatan gunung jati kabupaten Cirebon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan, belum dilakukan oleh Desa Adidharma. penyelenggaraan pemerintahan di Desa Adidharma belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.¹⁸ Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian

¹⁷Nur hazijah, *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, (Universitas Airlangga 2020).

¹⁸Desti Ameliyah Melistiyani, *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, (institute agama islam negeri syekh nurjati Cirebon 2022).

yang sekarang adalah penelitian terdahulu mengkaji terkait prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, Sedangkan pada penelitian yang sekarang fokus kepada kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik *Good governance* secara umum. Persamaan dari penelitian ini adalah dalam hal fokus kajiannya sama-sama mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance*.

- 2.1.5 Penelitian yang dilakukan oleh Nita Lusiana dan Najamuddin (2023), yang berjudul “penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam tata kelola pemerintahan di Desa bumi sari”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam hal tata kelola pemerintahan di Desa bumi sari belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat dilihat dari keterlambatan pemerintah dalam pembangunan yang belum selesai dengan RKPDesa dan belum terlaksana berdasarkan pada waktu yang telah ditentukan,serta ada beberapa aparatur yang belum mampu menjelaskan terkait kejelasan informasi tertulis yang dibuat.¹⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu membahas terkait penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam tata kelola pemerintah Desa sedangkan pada penelitian yang sekarang fokus terhadap bagaimana kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*). Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu

¹⁹ Nita Lusiana,Dkk,*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Desa Bumi Sari*.(Universitas Teuku Umur 2023).

terletak pada fokus penelitiannya sama-sama fokus pada *Good governance* pada Desa.

2.2 Deskripsi Teori

Adapun teori-teori yang akan dijadikan deskripsi dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah merupakan suatu upaya jenis pengaruh tetapi bukan berupa paksaan (*Concorsive*) untuk memotivasi kerja orang-orang mencapai tujuan tertentu, kepemimpinan juga dapat memberikan pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Serta kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pimpinan.²⁰

Kepemimpinan sangat penting untuk pengembangan organisasi, tanpa kepemimpinan yang baik, mencapai tujuan organisasi akan menjadi sulit. Seorang pemimpin akan berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain.tersebut perlu mempertimbangkan gaya kepemimpinannya dan pengendalian kelompok dalam kasus konflik atau perselisihan dalam kelompok, sehingga orang mencari metode pemecahan supaya ada standar dan dapat dipatuhi bersama-sama, kepemimpinan berarti mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni berdampak pada perilaku orang lain, atau seni berdampak perilaku manusia individu dan kelompok.

²⁰Dhian safitri, *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Menjadi Desa Terbaik Tahun 2017*, (Universitas Lampung Bandar Lampung 2019), 11.

Kepemimpinan merupakan seni menetapkan bakat sebagai yang penting dan berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkannya bakat kepemimpinan seperti bakat lain yang dimiliki setiap orang namun berbeda kualitas dan kuantitasnya, antara yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan pendapat ini berarti kepemimpinan akan berlangsung efektif dan efisien ditangan orang-orang yg kuantitas bakatnya besar dan kualitasnya tinggi.²¹ Kepemimpinan merupakan cabang dari ilmu administrasi, khususnya administrasi Negara yang pada hakikatnya seorang pemimpin ialah orang yang mempunyai bawahan. Suksesnya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung bagaimana cara mereka memimpin organisasinya.

Pemimpin (Khalifah) dalam islam adalah orang yang bertanggungjawab menegakkan syariat Allah Ta'ala, memimpin umat Islam untuk menyempurnakan penyebaran hukum Islam dan menerapkannya kepada seluruh umat Islam sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah Shallallahu, alaihi Wa salam. Pemimpin dalam Islam merupakan kepemimpinan spiritual dan intelektual yang pada dasarnya adalah amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan dalam Islam memiliki tiga kunci yaitu tanggung jawab, pelayanan dan kepeloporan.²²

Karakter kepemimpinan Islam menjadi suatu hal sangat perlu diperhatikan, berkaitan dengan sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai dalam masyarakat. Mencakup aspek spiritual, personal, kepribadian, sosial dan

²¹Hadari dan Martini Nawawi, *kepemimpinan yang evektif*, (Gajah Mada Uneversitas Perss, 2006), 21.

²²M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 379-384.

lingkungan. Karakter setiap individu menjadi ciri tersendiri dalam mengenali masing-masing individu, khususnya dalam bermasyarakat. Seseorang yang berkarakter kuat, baik secara individual maupun sosial adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik.²³ Firman Allah Q.S Albaqarah (2) :30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²⁴

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kehormatan dan tanggung jawab besar yang diberikan kepada manusia. Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa penciptaan manusia sebagai khalifah bertujuan untuk mengatur, memakmurkan, dan menjaga bumi dengan adil. Dalam konteks ini, manusia dilengkapi dengan akal dan kemampuan untuk berpikir, sehingga diharapkan dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Tugas sebagai khalifah mencakup perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan interaksi yang harmonis dengan makhluk lainnya. Poin penting yang ditekankan adalah kesadaran akan tanggung jawab yang diemban, serta pentingnya berperilaku baik dalam menjaga keseimbangan kehidupan.²⁵

²³Zubaedi, *Dasar Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2012). 1

²⁴<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>, Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

²⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesinambungan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Kriteria kepemimpinan dalam islam mencakup beberapa unsur-unsur yaitu:

1. Takwa artinya memelihara diri, khauf/takut, menjaga diri, waspada, memenuhi kewajiban. Menurut istilah taqwa adalah menjaga sesuatu perbuatan maksiat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.
2. Siddiq (Jujur) merupakan sifat mulia karena dengan kejujuran orang lain menghargai apa yang disampaikan seseorang. Kejujuran membawa kepada kebaikan dalam pergaulan dan hidup di tengah-tengah masyarakat.
3. Adil berarti memberikan perlakuan atau hukum yang sama antara dua orang atau kelompok. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda.
4. Sabar Menurut Al-Jauhari, sabar menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah. Sebagai seorang pemimpin , banyak persoalan yang datang silih berganti.
5. Amanah (Dapat Dipercaya), Amanah dipahami sebagai suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Amanah merupakan sifat utama, luhur dan menjadi salah satu buah keimanan yang sempurna dan ketakwaan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, ikhlas dalam berbuat, baik secara terbuka maupun secara rahasia, serta selalu merasakan pengawasan-Nya.
6. Fathanah (Cerdas), Cerdas adalah salah satu sifat kenabian sebagai penunjang fathanah. Maknanya kesatuan antara akal dan kecerdasannya, kekuatan paham dan kedalamannya, kecepatan daya tangkap dan daya ingat

yang kuat sehingga mampu mengetahui manusia yang membantah, menentang, sombong terhadapnya.

7. Berani merupakan suatu sifat yang tumbuh dari amarah ketika dilemahkan sehingga patuh terhadap akal budi. Bila ditelaah kepribadian Rasulullah Shalallahu alaihi Wasallam, sebagai seorang pemimpin ia dikenal sebagai orang yang memiliki keberanian yang sangat tinggi.
8. Teguh pendirian merupakan sifat bahwa seorang pemimpin tidak mudah dipengaruhi orang lain. Tidak mudah menerima sugesti. Seseorang pemimpin yang istiqamah tidak akan berbuat sekiranya perbuatan tersebut bertentangan dengan pendiriannya.
9. Pemaaf, Sifat pemaaf merupakan meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah. Pemaaf juga merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.²⁶

Kepemimpinan dalam islam sangat dibutuhkan mengingat bahwa islam adalah agama yang Allah SWT ciptakan sangat mulia, sehingga dalam islam dibutuhkan pemimpin untuk umat manusia demi tercapainya tujuan bersama. Islam juga mengajarkan bahwa dalam memimpin hendaknya pemimpin memiliki kemampuan serta kecakapan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia Kepemimpinan islam merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus menjadi memotivasi bagi para pemimpin.

²⁶Ramayulis & Mulyadi, *Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), 204-205.

2.2.2 Desa

Desa adalah kumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu dengan adat dan hukum adat dan hukum adat. Desa memiliki hubungan lahir dan batin yang kuat, karena keturunan dan kepentingan, politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang dimana orang yang memiliki kekayaan tertentu berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri.²⁷

Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²⁸ "Desa juga merupakan suatu hasil perwujudan sosial, politik, geografis, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain, hal ini berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya.²⁹

Desa didefinisikan sebagai "suatu unsur perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di sana dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.³⁰ "Selain itu, jika Dari perspektif administrasi Desa, Desa didefinisikan sebagai "suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri."³¹

²⁷Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Bandung: Penerbit Tarsito,1984)

²⁸H. A. W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, (2003), 3.

²⁹R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), 12.

³⁰I Nyoman Beratha, *Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1982), 26.

³¹Daldjoni,N,*Geografi Kota Dan Desa* (Bandung:Penerbit Alumni,1987), 45.

Desa adalah komunitas hukum yang memiliki wilayah dan otoritas untuk mengatur urusan pemerintahan, hak asal usul, hak lokal, dan hak tradisional lainnya dihormati dan diakui oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa berdasarkan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pengaturan Desa bertujuan sebagai berikut:

1. Memberi pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik untuk warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;³²
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional ; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagi subjek pembangunan.

Pemerintahan Desa adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Salah satu bentuk pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa yang memiliki struktur pemerintahan yang diawasi oleh kepala Desa dan perangkat Desa. Pemerintahan Desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat terendah atau tingkat ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekecil apapun Pemerintahan Desa namun pemerintahan Desa memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Oleh karena itu, Desa harus berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun agar dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan.³³

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat menjadi BPD adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Desa untuk mewadahi keinginan masyarakat dan mengawasi operasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa, Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (juga dikenal sebagai "Badan Permusyawaratan Desa") yang merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan fungsi pemerintahan

³²Pasal 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa.

³³Arif Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Jurnal Hukum dan Pemerintahan 4, no. 1 (2016).

yang dimana anggotanya terdiri oleh wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dibentuk secara demokratis oleh kepala pemerintahan.

2.2.3 Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat di pemerintahan Desa yang bertanggung jawab untuk mengelola masyarakat Desanya serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah.³⁴Tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:³⁵

1. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. Menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 101 Kepala Desa harus bertanggungjawaban kepada rakyat melalui

³⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

³⁵Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Kepala Desa dapat diberhentikan apabila Meninggal dunia, mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, tidak Lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji, berakhir Masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Desa, pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.³⁶

Kepala Desa diangkat secara resmi oleh pemerintah, kepala Desa adalah pemimpin formal Pemerintahan Desa akan lebih efektif jika didasarkan pada peraturan dan didukung oleh hubungan pribadi, hubungan batin, dan kepemimpinan. Pemimpin dapat mempengaruhi orang lain secara efektif menjunjung tinggi pemimpin secara sukarela, sadar diri, dan tanpa tekanan. Kepala Desa harus belajar menguasai dan menerapkan seni dan pengetahuan kepemimpinan, dengan demikian kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin tidak resmi dari pemerintahan Desa dan menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan hak dan kewajiban serta larangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan

³⁶*Undang-Undang Pasal 102 Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.*

lokal, Keberagaman; dan Partisipatif.³⁷ Rasulullah SAW bersabda: 'Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya'" (HR. Bukhari):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah R.A, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya".³⁸

Hadits ini menegaskan pentingnya konsep kepemimpinan dan tanggung jawab dalam konteks sosial. Dalam hadis ini, setiap individu yang memiliki kekuasaan atau wewenang, baik itu kepala Desa, orang tua, atau pemimpin lainnya, dianggap sebagai "ra'i" (penggembala) bagi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ini berarti bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual untuk menjaga dan mengurus kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, hadis ini juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas, di mana setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas tindakan dan keputusan yang diambil selama masa kepemimpinannya. Kesadaran akan tanggung jawab ini mendorong pemimpin untuk menjalankan

³⁷Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Rineka Cipta.1992.

³⁸<https://Muallimin.Sch.Id/2016/01/20/Jadilah-Orang-Yang-Bermanfaat/>, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2025.

tugas dengan adil dan bijaksana, serta mengedepankan keadilan dan kasih sayang dalam setiap kebijakan yang diambil.³⁹

Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa diharapkan untuk bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Hadis ini mengajak setiap orang untuk menyadari peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat, sehingga dengan memahami posisi sebagai "ra'i," pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Ini merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkeadilan, di mana setiap individu merasa diperhatikan dan dihargai.

Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa Selain kepala Desa dan perangkat Desa ada unsur lain yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki otoritas untuk mengelolah keuangan dan kekayaan Desa.⁴⁰

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Undang- undang No 3 tahun 2024 tentang Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan oleh karenanya Kepala Desa

³⁹Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, hadis tentang tanggung jawab pemimpin.

⁴⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pasal 1.

⁴¹Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

2.2.4 *Good governance*

Good governance berasal dari kata “*govern*” yang berarti memerintah dengan wewenang dan menjalankan kebijakan, tindakan, dan urusan (Negara, subjek) secara konsitusional yang mengambil peran lebih besar yang terdiri atas proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah masyarakat. Konsep *Good governance* menekankan kesejahteraan lembaga Negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun daerah, dan sektor masyarakat dalam sistem pemerintahan. Menurut prespektif ini pemerintahan yang baik adalah kesepakatan tentang peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Kesepakatan tersebut termasuk didalam mekanisme proses dan lembaga-lembaga dimana setiap warga dan sekelompok masyarakat juga harus ikut serta dalam mengutarakan kepentingannya menggunakan hak hukumnya dan memenuhi kewajiban serta menjembatani banyaknya perbedaan yang ada Santosa menjelaskan bahwa *governance* sebagaimana didefinisikan oleh UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa.⁴²

Solusi untuk masalah tata kelola pemerintahan negara adalah *Good governance*. *Good governance* membantu mengintegrasikan peran pemerintah sektor privat dan masyarakat untuk mencapai konsensus yang dapat

⁴²Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, “*Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*”, (Jakarta : Setara Press, 2012), 39.

dipertanggungjawabkan dan efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip dan cara konsep *Good governance* berfungsi mungkin lebih mudah untuk mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh program dan kebijakan yang ditetapkan secara bersamaan.⁴³

Good governance adalah pelaksanaan politik ekonomi dan administrasi dalam mengelolah masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif atau efisien responsive terhadap setiap kebutuhan masyarakat dalam tatanan demokratis akuntabel dan transparan.⁴⁴

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan, terdapat sembilan prinsip *Good governance* yaitu :

- 1 Partisipasi, yang mengharuskan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
- 2 Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
- 3 Transparasi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
- 4 Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan disetiap intitusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

⁴³Fitria Andalus H., Mohamad Ichsana N., “Implementasi *Good Governance* di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11, No. 1, (2019), 1-11, P-ISSN : 2085-6555.

⁴⁴Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. (Setara Press: Jakarta. 2012).

- 5 Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
- 6 Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 7 Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
- 8 Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
- 9 Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif dalam berbagai bidang.⁴⁵

Good governance adalah suatu proses penyelenggaraan tatanan kehidupan pemerintahan yang baik dalam menyediakan pelayanan publik berdasarkan prinsip, poin, nilai dan karakteristik tertentu yang terdapat di dalam *good governance* itu sendiri, hal ini dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan bersama dan mempermudah urusan administratif serta keterbukaan informasi sehingga dapat tercipta transparansi pada sistem pemerintahan. Hal ini juga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat

⁴⁵Sirajjudin, Sukriano, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. (Jakarta : Setara Press, 2012), 39-40.

sehingga proses administrasi lebih mudah dan kemajuan sistem pemerintahan dapat terwujud.

2.3. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ide atau variabel penelitian dan teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting untuk masalah penelitian secara terperinci.⁴⁶ Kerangka pikir membentuk dasar pemikiran untuk peneliti yang terdiri dari fakta-fakta observasi dan tinjauan literatur serta landasan teori. Kerangka pikir berikut menggambarkan alur logika penelitian, Serta hubungan antara ide-ide yang dipelajari.



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁶Juliansa noor, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana 2017), 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang dimana teknik pengumpulan datanya bertumpu pada data primer yang diperoleh di lapangan (*field research*) dengan cara observasi/pengamatan dan/atau wawancara. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertumpu pada penalaran induksi.⁴⁷ Empiris juga dapat diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁸

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas.⁴⁹ Rancangan yang digunakan adalah *Single case design* yaitu suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian

⁴⁷Dirah Nurmilah Siliwadi dan Muhammad Fachrurrazy, *Buku Ajar Metode Penelitian, Cv Feniks Muda Sejahtera*, 2023, 46.

⁴⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, 280.

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 202.

hanya pada sebuah unit kasus saja. Jadi peneliti berfokus pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Lokasi ini mempunyai potensi pemerintahan yang tergolong sudah memenuhi sebagian prinsip *Good governance* dan dapat di kembangkan, sehingga penting untuk diteliti karena beberapa faktor seperti aspek pemerintahannya sudah baik dan pembangunan sudah mulai merata. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2025.

3.4 Sumber Data

Sumber penelitian terdiri dari dua jenis sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

3.4.1 Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data atau disebut juga sumber data atau informasi pertama. Sumber data primer dapat diperoleh langsung dari informan dengan melakukan wawancara mendalam serta observasi, data yang diperoleh dari sumber data primer adalah data yang berasal dari wawancara mengenai kepemimpinan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan dalam mewujudkan *Good governance* pada pemerintahan Desa di masa jabatannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama yaitu Kepala Desa, perangkat Desa, dan masyarakat Desa Sumber data primer pada penelitian ini berupa identitas, nama, catatan peneliti ketika melakukan observasi (catatan

lapangan). Sumber data primer dalam penelitian ini juga berupa identitas, nama, catatan peneliti ketika melakukan observasi (catatan lapangan), maupun berupa catatan hasil wawancara dengan kepala Desa, dan sebagainya.

3.4.2 Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, Karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.⁵⁰

Data hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵¹ Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang telah ada sebelumnya dan data ini tentunya ada keterkaitannya dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis. Data ini bersifat sebagai data pendukung saja.

3.5 Informan Peneliti

Informan pada penelitian ini adalah kepala Desa Pajang kecamatan latimojong kabupaten luwu dan unsur pemerintahan Desa, serta kepala dusun dan tokoh masyarakat Desa terkait kepemimpinan kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) di Desa Pajang.

⁵⁰Dirah Nurmilah Siliwadi dan Muhammad Fachrurrazy, *Buku Ajar Metode Penelitian, Cv Feniks Muda Sejahtera*, 2023, 64.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 181.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Observasi pada penelitian ini adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data, apabila:

- a) Sesuai dengan tujuan penelitian;
- b) Direncanakan dan dicatat secara sistematis; dan
- c) Dapat dikontrol kendalanya dan keshahihannya.⁵²

Penelitian ini peneliti melakukan kegiatan terjun langsung pada lokasi penelitian yakni kantor Desa Pajang kecamatan latimojong kabupaten luwu Observasi dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian.⁵³ Dalam kasus ini, peneliti pergi secara langsung ke kantor pemerintah Desa untuk melakukan wawancara mendalam dengan kepala Desa dan unsur pemerintahan Desa, serta kepala dusun dan tokoh masyarakat. pemerintahan Desa untuk melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat mereka tentang kepemimpinan kepala Desa dan perkembangan pemerintahan Desa.

⁵²Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 54.

⁵³Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 105.

3.6.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian hukum empiris sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik (asli dan murni) dan jelas dari informan.⁵⁴ Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian utama kepala Desa, unsur pemerintahan Desa, kepala dusun, dan masyarakat Desa untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, serta untuk melakukan validasi data yang diberikan oleh kepala Desa. Wawancara, dalam hal ini, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dari sumber data langsung dan digunakan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab atau percakapan.⁵⁵

Penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yang digunakan ketika peneliti atau pengumpul data sudah yakin tentang informasi apa yang akan diperoleh. Metode ini digunakan dengan menyiapkan instrumen penelitian, yaitu pertanyaan tertulis, dan juga memungkinkan narasumber untuk mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan dapat memberikan jawaban yang lebih mendalam dan terbuka.⁵⁶ Informasi yang dimaksud adalah pihak yang terlibat didalam penelitian yakni informasi dari Kepala Desa Pajang kecamatan latimojong kabupaten luwu dan stafnya, serta ke rumah Kepala Dusun dan tokoh masyarakat.

⁵⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 13.

⁵⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 13-14.

⁵⁶Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alvabeta, 2017), 221.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data selanjutnya, yang mengumpulkan data yang sudah ada dan didokumentasikan oleh instansi terkait untuk memastikan keabsahan data yang diberikan. Tujuan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai item atau variabel seperti catatan, transkrip, notulen, surat kabar, dan lainnya yang dimiliki dan disimpan serta terkait dengan topik diskusi tentang penerapan konsep *Good Governance* pada pemerintahan Desa Pajang kecamatan latimojong.⁵⁷

Peneliti mengumpulkan data tentang semua informan melalui metode dokumentasi, termasuk wawancara, observasi, dan sumber data lainnya yang diberikan oleh pemerintah Desa. Ini membuat data yang dikumpulkan oleh peneliti lebih relevan untuk menjawab masalah penelitian saat ini. Untuk menghimpun data selama proses dokumentasi, ponsel, buku tulis, pena, dan flashdisk digunakan sebagai alat pendukung.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian bertujuan untuk memahami informasi. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan metode yang membantu menggali informasi lebih dalam, baik untuk menjelaskan data yang ada maupun untuk membuat prediksi. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif sebagai berikut:

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 236.

3.7.1 Reduksi data

Tahap ini peneliti menyederhanakan data dengan memilih elemen penting yang sesuai dengan fokus penelitian dan menyingkirkan elemen yang tidak sesuai, sehingga analisisnya lebih mudah. Selanjutnya, peneliti akan memilah data yang diperoleh dari pengumpulan data, kemudian mengambil data yang relevan dengan cerita yang dibangun untuk menjawab rumusan masalah.

3.7.2 Penyajian data

Proses mengumpulkan informasi untuk disusun dikenal sebagai penyajian data. Penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selalu terjadi dalam proses ini. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat lebih mudah bagi peneliti untuk melihat semua data atau bagian terpenting dari penelitian. Untuk mendapatkan kesimpulan, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara ke dalam presentasi dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen serta foto dan gambar.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi, selama proses pengumpulan data, baik selama proses maupun setelah dilapangan. Setelah memilih data yang tepat, menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai argumen penutup diskusi analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Desa Pajang terletak dikecamatan latimojong, kabupaten luwu, Sulawesi selatan. Nama Desa Pajang merupakan singkatan dari beberapa wilayah di Desa Pajang seperti Parigusi, sampai Rantelajang yang dimana PA “Parigusi” dan JANG “Rantelajang”. Desa Pajang merupakan Desa yang termasuk didalam wilayah kecamatan latimojong, kabupaten luwu, Sulawesi selatan dengan memiliki luas wilayah $\pm 3.1 \text{ km}^2$.

Secara geografis Desa Pajang berbatasan dengan wilayah sebelah utara, berbatasan dengan Desa Boneposi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buntu Sarek, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kadundung, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Ulusalu. Secara Topografis Desa Pajang termasuk dataran tinggi yang dapat diklasifikasikan ($>750\text{-}2500 \text{ Mdpl}$).⁵⁸

Desa Pajang dibentuk pada tahun 1992 yang merupakan hasil dari pemekaran Desa lambanan. Sumber pendapatan masyarakat Desa Pajang diantaranya cengkeh, coklat, kopi, dan sumber utama pendapatan masyarakat Desa Pajang 90% bersumber dari petani. Desa Pajang merupakan salah satu Desa dari dua belasa (12) Desa yang ada di kecamatan latimojong dan terdiri dari lima (5) dusun yaitu dusun parigusi, dusun patamman, dusun tondok tangnga, dusun

⁵⁸Kepala Desa Pajang Kecamatan Latimojong, Wawancara 20 Januari 2025.

parajangan dan dusun rantelajang.⁵⁹ Berikut adalah gambaran perkembangan sejarah Desa Pajang kecamatan latimojong kabupaten luwu.

Tabel 4.1: perkembangan sejarah Desa Pajang

Tahun	Peristiwa
1992	Terjadi pemekaran dari Desa lambanan melalui pertimbangan yang efektif dan efesiensi mengenai pelayanan dimasyarakat Desa Pajang yang disebut sebagai Desa persiapan.
1997-2007	Tahun 1997 diadakan pemeilihan kepala Desa dilakukan secara demokrasi yang terdiri dari dua calon yaitu bapak Hj. P Huasain dan bapak Hasrullah dan dimenangkan oleh bapak Hj. P Husain dan menjabat sejak tahun 1997-2007, kemudian Desa Pajang ditetapkan sebagai Desa defenitif.
2007-2013	Tahun 2007 dilakukan pemilihan kepala Desa yang kedua dilakukan secara demokrasi yang dimenangkan oleh bapak Drs. Bahrum dan menjabat sejak tahun 2007-2013.
2013-2018	Tahun 2013 diadakan pemeilihan kepala Desa Pajang yang ketiga dilakukan pemilihan secara demokrasi yang dimenangkan oleh bapak Sahur, SE dan menjabat sejak tahun 2013-2018.
2018-2019	Tahun 2018-2019 masuk pejabat yang diberikan kepada bapak sayang dan menjabat selama 1 tahun jabatan.
2019-2027	Tahun 2019 diadakan pemilihan kepala Desa yang diikuti oleh dua calon kepala Desa dan dimenenangkan oleh bapak Nur Alam dan menjabat selama 9 tahun jabatan berdasarkan aturan perundang-undangan yang baru.

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

Desa Pajang memiliki penduduk yang mayoritas beragama islam dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa luwu. Masyarakat Desa Pajang menganggap bahwa pendidikan merupakan bagian yang sangat penting oleh sebab itu minat masyarakat akan pendidkan sangat tinggi dan mendapatkan apresiasi dan fasilitas dari Desa agar masyarakat di Desa Pajang mampu mengasah dan

⁵⁹Kepala Desa Pajang Kecamatan Latimojong, Wawancara 20 Januari 2025.

meningkatkan minat dan bakat yang dimiliki, melalui sarana dan prasarana yang ada di Desa Pajang. Berikut adalah gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Pajang.

Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Desa Pajang

No	Sarana Dan Prasarana Desa Pajang
1.	Kantor Desa Pajang kecamatan latimojong
2.	Masjid Desa Pajang
3.	SDN 362 Parigusi
4.	Puskesmas Desa Pajang
5.	SMPN 1 Uluvalu
6.	Musollah
7.	Madrasah Tsanawiyah
8.	Madrasa Aliyah
9.	Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)
10.	Kelompok Tani
11.	Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
12.	Posyandu
13.	Kelompok Desa Wisma
14.	Jalan Tani
15.	Karang Taruna
16.	Pustu (Puskesmas Pembantu)

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

Desa Pajang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pajang untuk mendukung berbagai program Desa demi terwujudnya *Good governance*.

Penduduk adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu tempat dan memiliki aturan yang mengikat sehingga mampu hidup berdampingan secara utuh dan diatur oleh kaidah atau norma yang berlaku ditempat tersebut. Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur mampu membantu penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan kelompok umurnya masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang,

papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, melihat bagaimana komposisi masyarakat berdasarkan jenis kelamin dapat membantu dalam hal menentukan berapa banyak masyarakat yang produktif dan tidak produktif. Jumlah penduduk di Desa Pajang pada tahun 2024 sebanyak 550 jiwa yang terdiri dari 267 laki-laki dan 283 perempuan yang tersebar di lima (5) dusun. Adapun jumlah penduduk Desa Pajang berdasarkan data demografi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Pajang

a. Jumlah Total Penduduk Desa Pajang

Penduduk	Total keseluruhan
Jumlah penduduk	550 jiwa
Laki-laki	267 jiwa
Perempuan	283 jiwa
Pendatang	7 jiwa
Pergi	4 jiwa

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

kepala keluarga	Total keseluruhan (KK)
Kepala Keluarga Desa	151 KK
Kepala keluarga perempuan	12 KK
Kepala keluarga miskin	139 KK

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Usia	Total keseluruhan
<1 Tahun	8 jiwa
1-4 Tahun	32 jiwa
5-14 Tahun	110 jiwa
15-39 Tahun	233 jiwa
40-64 Tahun	128 jiwa
65 Tahun keatas	39 jiwa

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

Penduduk Desa Pajang memiliki peningkatan setiap tahun terhitung jumlah penduduk pada tahun 2024 berjumlah 539 jiwa yang dimana laki-laki terdiri atas 262 dan perempuan terdiri atas 277 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah penduduk sejumlah 550 jiwa yang terdiri atas 267 laki-laki dan 283 perempuan. Oleh sebab itu jika dihitung berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.

d. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah penduduk
1.	Petani	132 Jiwa
2.	Ibu Rumah Tangga	143 jiwa
3.	Tidak Bekerja	42 jiwa
4.	Pelajar	87 jiwa
5	Wiraswasta	43 jiwa
6	Buruh Harian	28 jiwa
7	Peternak	25 jiwa
8	Perawat Bidan	20 jiwa
9	PNS	30 jiwa
	Jumlah	550 jiwa

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

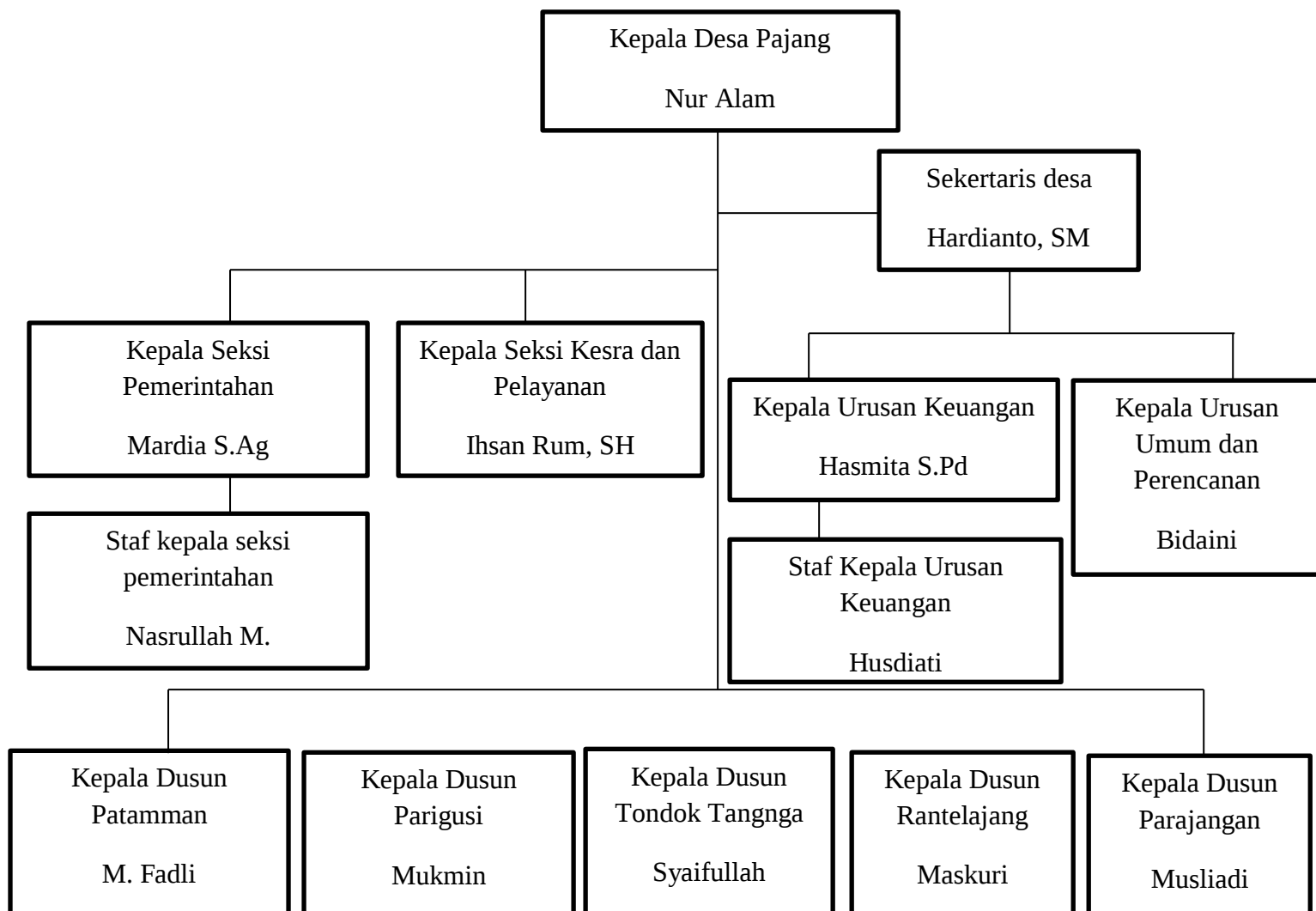
Mata pencaharian masyarakat Desa Pajang mayoritas dibidang pertanian , bidang pertanian yang digeluti saat ini oleh masyarakat Desa Pajang diantara jagung, cengkeh, kopi, padi. Hal ini dilakukan karena didukung oleh kondisi alam Desa Pajang yang termasuk wilayah pertanian/perkebunan.

Desa Pajang memiliki struktur pemerintahan yang merupakan kerangka kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab setiap perangkat Desa dalam hal menjalankan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Sistem pemerinthana Desa, Kepala Desa berperan sebagai pemimpin utama yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan Desa, yang dibantu oleh perangkat Desa

dan masing-masing memiliki tugas khusus yang saling berkaitan untuk memastikan jalannya pemerintahan Desa secara efektif dan efisien.

Kepala Desa, unsur pemerintahan Desa, seperti sekretaris Desa, bendahara, dan kepala seksi, memiliki peran penting untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Sekretaris Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen dan komunikasi internal, sementara bendahara mengelola keuangan Desa dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap Kepala seksi, yang biasanya mengurus bidang tertentu seperti pembangunan, kesehatan, atau pendidikan, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara semua perangkat Desa, diharapkan tujuan pembangunan dan pelayanan kepada warga Desa dapat tercapai dengan optimal, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik yang mampu berdaya saing.

Struktur organisasi pemerintahan Desa Pajang kecamatan latimojong periode 2019 - 2027 adalah sebagai berikut.



Bagan 4.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pajang.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Pajang Kecamatan Latimojong

a. Visi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Pajang tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Pajang yang tertuang dalam RPJM Desa Pajang Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Desa Pajang, yaitu:

Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera, Aman dan Religi.⁶⁰

b. Misi

1. Pembangunan sarana dan prasarana (saprass) umum yang memadai.
2. Mendorong kemajuan sektor usaha kecil dan menengah.
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
4. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya, dan olahraga.
6. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
7. Melaksanakan pembangunan Desa secara Transparan, Efektif, Efesien, Demokratis, dan Akuntabel.

Visi dan misi tersebut pemerintah Desa berupaya untuk melibatkan elemen masyarakat dalam mewujudkan visi misi tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa terkhususnya Desa Pajang itu sendiri.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kepemimpinan Kepala Desa Pajang Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Kesuksesan atau kegagalan terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan penyelenggaraan pemerintah dipengaruhi oleh kepemimpinan organisasi dan didukung oleh kinerja organisasi tersebut. Jika kepemimpinan efektif, Sumber daya Manusia (SDM) di pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan menjadi faktor

⁶⁰Sekretaris Desa Pajang Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 23 Januari 2025.

pendukung pada sistem pemerintahan. Terdapat 6 (enam) prinsip *Good governance* yang mendukung terwujudnya kepemimpinan kepala Desa diantaranya adalah Partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berkeadilan, dan akuntabilitas.

Partisipasi dalam pemerintahan yang baik mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat disetiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintahan yang baik memiliki prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan partisipasi yang aktif untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok disetiap bidang dengan setara tanpa adanya diskriminasi, hal ini sejalan dengan undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 354 ayat 3 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi:

“partisipasi masyarakat mencakup penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat”.⁶¹

Partisipasi tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mendengarkan suara rakyat tetapi juga sebagai alat untuk membangun pemerintahan yang lebih demokratis, reponsif, dan mengutamakan kepentingan umum. Prinsip kerjasama dan saling mendukung sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Muslim memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana individu dan komunitas seharusnya berinteraksi satu sama lain yang menekankan

⁶¹Pasal 354 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah SWT berfirman: Q.S Al – Ma’idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah sangat keras siksanya”.⁶²

Tafsir Al-Misbah menjelaskan pentingnya kerjasama untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ayat ini mengajak umat untuk saling mendukung perbuatan positif, baik secara individu maupun kolektif, guna mencapai tujuan yang lebih besar dimasyarakat. Selain itu, Allah melarang umat untuk berkolaborasi dalam dosa dan permusuhan, mengingat bahwa tindakan tersebut akan mengarah pada kehancuran dan keburukan. Penutup ayat mengingatkan bahwa Allah memiliki siksaan yang sangat berat bagi mereka yang melanggar perintah-Nya, yang menjadi motivasi bagi setiap individu untuk tetap berada di jalur yang benar. Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk membangun hubungan yang positif dan produktif demi tercapainya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.⁶³

⁶² <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025.

⁶³ Al-Misbah, M. (2003). *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Hikmah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Tabel 4.4 Kegiatan musyawarah Desa Pajang

No	Jenis Kegiatan	Tahun
1.	Musyawarah Desa Pajang	2024
2.	Kegiatan sosial dan kemasyarakatan	2024
3.	Penyusunan rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa)	2024
4.	Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat Desa	2024
5.	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa	2024

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

Kegiatan yang dilakukan di Desa Pajang mencakup berbagai komponen penting dari perkembangan masyarakat. Musyawarah Desa adalah kegiatan utama karena berfungsi sebagai forum untuk berbicara tentang dan merencanakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Fokus lainnya adalah kegiatan sosial dan kemasyarakatan, di mana warga Desa berpartisipasi aktif diberbagai program yang mendukung kerja sama dan solidaritas antar anggota masyarakat. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dibuat untuk menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, penting bagi aparat Desa dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terakhir, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup dengan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi warga.

Kegiatan musyawarah Desa disampaikan pada wawancara dengan kepala Dusun Rantelajang hal ini diperlukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good governance*) sebagai berikut:

“Setiap ada kegiatan yang diadakan di Desa kami sebagai masyarakat dan aparat Desa ikut memberikan partisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik di tingkat Desa maupun di tingkat masyarakat, serta selalu memberikan ruang pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.”⁶⁴

Desa Pajang aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi masyarakat. Desa Pajang juga berkomitmen untuk menyediakan ruang pelayanan bagi masyarakat yang mencerminkan Keterlibatannya kepemimpinan yang aktif dan peduli terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh informan dari hasil wawancara diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Saya sebagai masyarakat mengakui bahwa kepala Desa Pajang selalu ikut memberikan partisipasinya disetiap kegiatan yang ada, Kepala Desa Pajang juga memberikan kami ruang untuk menyampaikan pendapat dalam setiap forum kegiatan.”⁶⁵

Kepala Desa Pajang memiliki komitmen yang tinggi terhadap partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan Desa. Dengan aktif terlibat dan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat, menciptakan suasana keterbukaan dan kolaborasi. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah Desa dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi pada pengambilan keputusan. Partisipasi aktif Kepala Desa diberbagai kegiatan menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Desa Pajang.

Partisipasi aktif Kepala Desa yang selalu terlibat pada berbagai kegiatan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sangat

⁶⁴Kepala Dusun Rantelajang Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 21 Januari 2025.

⁶⁵Masyarakat Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 25 Januari 2025.

berperan penting. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah Desa dan warga, tetapi juga membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan menciptakan forum yang terbuka, Kepala Desa dapat menyampaikan informasi mengenai peraturan dan kebijakan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di Desa Pajang mencakup penerapan dan pelaksanaan hukum di tingkat Desa demi menciptakan ketertiban, keadilan dan memastikan aturan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum ini dapat diketahui berdasarkan produk hukum yang dibuat oleh kepala Desa yang melibatkan masyarakat seperti peraturan Desa (Perdes) yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini sesuai dengan undang-undang No 3 Tahun 2024 Pasal 1 angka 7 tentang Desa yang berbunyi:

“Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”⁶⁶

Peraturan Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Proses pembentukan peraturan Desa dimulai dengan pembahasan yang melibatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan representasi dari masyarakat. Melalui musyawarah, kedua pihak dapat mendiskusikan berbagai isu dan kebutuhan yang ada di Desa, sehingga peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan warga. Dengan adanya peraturan Desa yang jelas dan terstruktur,

⁶⁶Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa, menciptakan kepastian hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Adapun peraturan yang dibuat oleh Desa Pajang sebagai berikut:

Tabel 4.5 Peraturan Desa Pajang

No	Jenis peraturan	Tahun
1.	Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan belanja daerah	2024
2.	Peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah Desa	2024

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

Desa Pajang, memiliki beberapa jenis peraturan yang penting untuk pengelolaan dan pembangunan Desa. Salah satunya adalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang mengatur alokasi dan penggunaan anggaran untuk berbagai kebutuhan Desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang berfungsi sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tertentu. Kedua peraturan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan Desa secara terencana dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakatdiberbagai proses pembangunan.

Peran Kepala Desa dalam mewujudkan (*Good governance*) berdasarkan prinsip penegakan hukum disampaikan oleh Mahmuddin selaku masyarakat Desa Pajang sebagai berikut:

“Desa Pajang memiliki beberapa peraturan yang sangat penting untuk pengelolaan Desa. Diantaranya adalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini mengatur anggaran Desa yang diperuntukan

dan digunakan untuk apasaja, agar dapat dipastikan bahwa semua pengeluaran bersifat transparan dan akuntabel. Ada juga peraturan tentang rencana kerja pemerintah Desa yang tujuannya untuk panduan sebelum melaksanakan program kerja yang diketahui oleh seluruh masyarakat.”⁶⁷

Desa Pajang memiliki peraturan-peraturan penting yang mendukung pengelolaan Desa yang efektif dan efisien. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sementara Peraturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa memberikan panduan yang jelas pada pelaksanaan program kerja. Ini juga disampaikan oleh sekretaris Desa Pajang sebagai berikut:

“Pembuatan peraturan yang ada di Desa Pajang dibuat melalui musyawarah Desa yang diadakan oleh Kepala Desa dan melibatkan unsur pemerintahan Desa serta masyarakat, ini dilakukan supaya peraturan yang dibuat berdasarkan pada keputusan bersama.”⁶⁸

Pembuatan peraturan di Desa Pajang dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan kepala Desa, unsur pemerintahan Desa, dan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan merupakan hasil keputusan bersama, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga Desa. Dengan melibatkan masyarakat diberbagai proses penyusunan peraturan, Desa Pajang tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menciptakan suasana pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Desa.

⁶⁷Masyarakat Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2025.

⁶⁸Skretaris Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 23 Januari 2025.

Proses musyawarah pembuatan peraturan Desa Pajang menunjukkan komitmen terhadap partisipasi masyarakat dan memberikan dasar bagi prinsip transparansi dalam pemerintahan Desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memastikan bahwa informasi tentang peraturan yang dibuat tersedia dan dipahami oleh seluruh masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur disetiap tahap pengambilan keputusan. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah Desa dan masyarakat serta mendorong keterlibatan aktif dalam pelaksanaan peraturan yang telah disepakati.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal informasi tentang kebijakan dan proses pelaksanaanya, dan hasil yang dicapai serta informasi yang mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik, adanya keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi dan kebijakan yang didasarkan pada pilihan publik. Transparansi ini diterapkan dengan memberikan akses bagi semua kalangan pada setiap prosesnya. Ini sesuai dengan undang-undang No. 3 Tahun 2024 yang menekankan: “pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pembuatan keputusan setiap Desa diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan program-program yang dilaksanakan kepada masyarakat.”⁶⁹

⁶⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Transparansi ini disetarakan dengan kejujuran dalam agama islam. Kejujuran merupakan pilar penting demi terbentuknya *Good governance*. Allah swt berfirman: Q.S At-Taubah (9): 119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur”.⁷⁰

Q.S At-Taubah (9):119 dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan pentingnya ketakwaan kepada Allah dan perlunya menjalin hubungan dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini mengajak orang-orang beriman untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah melalui ketaatan dan penghindaran dari larangan-Nya. Selain itu, bergaul dengan orang-orang yang memiliki sikap jujur dan benar dapat memberikan dampak positif pada kehidupan, menciptakan lingkungan yang mendukung dalam beriman dan beramal. Kejujuran di sini tidak hanya berarti kebenaran perkataan, tetapi juga mencakup kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan umat untuk mengutamakan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari serta memilih teman yang dapat mendukung perjalanan spiritual mereka.⁷¹

Transparansi berarti bahwa semua informasi tentang pemerintahan Desa, termasuk pembuatan peraturan, serta anggaran yang dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Ini penting agar masyarakat tahu apa yang sedang terjadi dan

⁷⁰<https://quran.nu.or.id/at-taubah/119>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025.

⁷¹Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

bagaimana keputusan yang diambil. Dengan adanya transparansi, warga merasa lebih terlibat dan berhak untuk memberikan pendapat atau masukan. Ketika pemerintah Desa terbuka mengenai proses dan kebijakan yang diambil, hal ini membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

Salah satu bentuk transparansi Desa Pajang yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.1 Papan Informasi Anggaran Dana Desa Pajang

Prinsip transparansi disampaikan langsung oleh Hasmita selaku bendahara Desa Pajang Kecamatan Latimojong menyampaikan bahwa:

“Kepala Desa Pajang selalu menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui musyawarah dan berbagai bentuk pertemuan yang diadakan untuk membahas seluruh kegiatan dan anggaran yang digunakan dalam setiap kegiatan Desa, Kepala Desa juga memberikan papan informasi mengenai anggaran yang digunakan di setiap program pembangunan yang dikelola, penyampaian informasi melalui papan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.”⁷²

Kepala Desa Pajang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Melalui musyawarah dan pertemuan rutin, untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan anggaran Desa

⁷²Kepala Urusan Keuangan Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 25 Januari 2025.

dibahas secara jelas. Selain itu, penyediaan papan informasi sebagai sarana komunikasi juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai anggaran dan program pembangunan. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Kepala Desa dalam membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat di setiap pengelolaan Desa.

Transparansi di Desa Pajang tidak hanya berfungsi untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan komunikasi yang sehat antara pemerintah Desa dan masyarakat. Dalam hal ini, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan dan peraturan yang dapat diimplementasikan. Namun, transparansi ini akan lebih efektif jika didukung oleh sikap proaktif dari kepala Desa. Dengan demikian, daya tanggap dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa transparansi tidak hanya sekadar konsep, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kepemimpinan Kepala Desa. Hal ini dapat menciptakan sinergi yang kuat antara transparansi dan daya tanggap, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan Desa yang lebih baik.

Good governance harus memiliki sifat daya tanggap yang cepat pada setiap masalah yang ada sehingga pemerintahan tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan melupakan kepentingan masyarakatnya. hal ini sesuai dengan undang-undang No 3 Tahun 2024 pasal 5 tentang Desa yang berbunyi:

“Kepala Desa untuk berperan aktif untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kepala Desa diharapkan dapat merespons dengan cepat setiap permasalahan yang timbul di Desa.”⁷³

⁷³Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Peran Kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* di Desa Pajang mengenai prinsip daya tanggap disampaikan oleh Syaifullah selaku kepala dusun Tondok tangnga sebagai berikut:

“Kepala Desa dalam hal ini memberikan respon yang cepat terhadap setiap masalah yang terjadi di masyarakat dan memiliki tingkat koordinasi yang tinggi sehingga informasi yang disampaikan berjalan dengan baik, mulai dari informasi Desa sampai kepada dusun dan masyarakat begitupun sebaliknya.”⁷⁴

Kepala Desa berperan penting untuk memberikan respon yang cepat terhadap setiap masalah yang muncul di masyarakat untuk memastikan bahwa informasi mengalir dengan baik, mulai dari tingkat Desa hingga dusun, dan masyarakat. Ini juga disampaikan oleh masyarakat Desa Pajang pada wawancara yang dilakukan beliau menyampaikan bahwa :

“Saya sebagai masyarakat Desa Pajang merasa bahwa kami dalam hal mengurus berkas yang dibutuhkan baik itu berkas untuk melamar pekerjaan maupun kelengkapan berkas yang lain kepala Desa dan aparat Desa selalu memberikan respon yang cepat sehingga saya tidak lagi harus kesana kemari untuk mengurus.”⁷⁵

Masyarakat Desa Pajang merasa sangat terbantu oleh Kepala Desa dan aparat Desa pada pengurusan berkas, baik untuk melamar pekerjaan maupun keperluan lainnya. Respon cepat yang diberikan oleh Kepala Desa dan timnya mengurangi kesulitan warga untuk mengurus berbagai dokumen, sehingga mereka tidak perlu lagi bolak-balik untuk menyelesaikan proses administrasi. Hal ini menunjukkan komitmen yang diberikan untuk pelayanan yang efisien dan mendukung kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan

⁷⁴Kepala Dusun Tondok Tangnga Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 20 Januari 2025.

⁷⁵Masyarakat Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2025.

efektivitas komunikasi tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah Desa dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya memiliki kontribusi pada kegiatan Desa yang lebih baik dan lebih responsif yang selaras dengan prinsip keadilan dalam pemerintahan.

Good governance merupakan pondasi penting bagi kemajuan suatu masyarakat, dan salah satu ciri utamanya adalah kemampuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, terlepas dari latar belakang ras, jenis kelamin, atau status sosial. Prinsip keadilan ini sesuai dengan Undang-undang No 3 tahun 2024 tentang Desa dimana kepala Desa berkewajiban menjadi pengayom semua golongan masyarakat.

Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, terdapat kewajiban bagi Kepala Desa untuk menjadi pengayom bagi semua golongan masyarakat, yang mencerminkan prinsip keadilan. Kewajiban ini menuntut Kepala Desa untuk memastikan pelayanan yang merata kepada semua warga, termasuk kelompok rentan, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi di setiap pengelolaan informasi mengenai kebijakan dan program Desa juga menjadi bagian penting dari tugas Kepala Desa. Prinsip keadilan ini sejalan dengan konsep *Good Governance*, Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Kepala Desa tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung tata kelola pemerintahan

yang baik, di mana semua warga merasa terlibat dan dihargai. Hal ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan yang inklusif di Desa.

Good governance tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia secara merata. Kesetaraan kesempatan ini mencakup akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik. Penting untuk menekankan prinsip transparansi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program ini di Desa Pajang. Transparansi tidak hanya memastikan bahwa informasi mengenai penerima bantuan dan alokasi dana dapat diakses oleh masyarakat, tetapi juga menciptakan keadilan dan akuntabilitas pada setiap tahap proses.

Tabel 4.6. Indeks Bantuan Desa Pajang

No	Jenis Bantuan
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)
2.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3.	Bantuan Sosial (BANSOS)

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025.

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Sosial (BANSOS), yang semuanya berkaitan erat dengan prinsip keadilan. PKH memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga kurang mampu, memastikan bahwa mereka yang berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. BLT, dengan memberikan bantuan langsung tanpa syarat, mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan sosial kepada masyarakat yang terdampak kondisi darurat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara BANSOS mencakup berbagai bentuk bantuan sosial yang bertujuan

untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan, memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan ketiga jenis bantuan ini, pemerintah berusaha menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkelanjutan, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan keluar dari siklus kemiskinan.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* berdasarkan prinsip berkeadilan disampaikan oleh masyarakat Desa Pajang sebagai berikut:

“Dengan PKH, saya bisa mendapatkan bantuan untuk anak-anak sekolah. Jadi, saya bisa membeli perlengkapan sekolah dan juga membayar biaya pendidikan mereka. Sedangkan BLT, itu sangat membantu saat-saat sulit, seperti saat pandemi kemarin. Uangnya saya gunakan untuk membeli sembako dan kebutuhan pokok lainnya.”⁷⁶

Penerapan prinsip keadilan dalam program bantuan sosial di Desa ini dilakukan dengan serius. Melalui identifikasi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, bantuan disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Proses pendataan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan semua warganya terwakili. Meskipun ada tantangan dalam komunikasi dan pemahaman masyarakat tentang program, evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan keberlanjutan bantuan bagi yang membutuhkan. Dengan komitmen ini, Desa Pajang berusaha menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat Desa Pajang yaitu sebagai berikut:

⁷⁶Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 23 Januari 2025.

“Adanya bantuan yang diberikan pemerintah Desa kepada masyarakat yang membutuhkan seperti saya dan penyaluran bantuan ini sesuai dengan golongannya tidak ada yang dibeda-bedakan.”⁷⁷

Pemerintah Desa telah menjalankan perannya dengan baik dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses penyaluran bantuan dilakukan secara adil dan merata, tanpa membedakan golongan atau latar belakang penerima. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Desa untuk mendukung kesejahteraan seluruh warga, memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang sesuai, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa.

Good governance, penerapan prinsip keadilan sangat penting, karena memastikan bahwa semua masyarakat, tanpa diskriminasi, memiliki akses yang setara terhadap layanan dan bantuan yang diberikan. Hal ini menciptakan kepercayaan di antara warga bahwa pemerintah Desa berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan semua golongan. Namun, agar keadilan ini benar-benar terwujud, diperlukan juga adanya prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses penyaluran bantuan. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan legitimasi dalam pemerintahan.

Akuntabilitas dapat memastikan bahwa pemerintah Desa dapat dipercaya oleh masyarakat, kepemimpinan kepala Desa harus mengikuti prinsip *Good governance* yang dimana pemimpin harus mampu bertanggung jawab atas

⁷⁷Masyarakat Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 25 Januari 2025.

kebijakan, dan keputusan yang dibuat, untuk memastikan bahwa pemerintah Desa dapat dipercaya oleh masyarakat, Kepala Desa juga harus memiliki sistem pengawasan yang baik dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kepala Desa pada pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No 3 tahun 2024 tentang Desa pasal 4 huruf (e) yang berbunyi:

“Pengaturan Desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.”⁷⁸

Akuntabilitas dalam pengaturan Desa merupakan elemen kunci untuk memastikan bahwa Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan Kepala Desa dan perangkatnya untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini mencakup kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, serta hasil dari program-program yang dilaksanakan. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, masyarakat memiliki hak untuk menuntut penjelasan dan kejelasan atas tindakan pemerintah Desa. Bentuk akuntabilitas Desa Pajang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Laporan kegiatan pertanggungjawaban Desa Pajang Tahun 2024.

No	Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa.	✓	
2.	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa.	✓	
3.	Pemutakhiran data kesejahteraan sosial.	✓	

⁷⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 4 Tentang Desa.

4.	Penyelenggaraan musyawarah Desa.	✓	
5.	Pengorganisasian pembangunan Desa (Insentif KPMD).	✓	
6.	Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan.	✓	
7.	Pengadaan pos keamanan Desa.		✓
8.	Kegiatan bulan bakti gotong royong.	✓	
9.	Pembinaan PKK.	✓	
10.	Peningkatan produksi tanaman pangan.	✓	
11.	Penanggulan bencana.		✓
12.	Penanganan keadaan darurat.		✓
13.	Keadaan menDesak.		✓

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

Laporan kegiatan pertanggungjawaban pemerintah Desa menunjukkan bahwa dari 13 kegiatan yang direncanakan, 9 kegiatan berhasil dilaksanakan, mencerminkan kinerja yang baik dalam upaya menjaga kesejahteraan sosial, seperti penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa. Kegiatan lainnya, seperti penyelenggaraan musyawarah Desa dan pengorganisasian pembangunan Desa juga terlaksana dengan baik, menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat 4 kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu pengadaan pos keamanan Desa, penanggulan bencana, dan penanganan keadaan darurat, dan keadaan menDesak yang menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, laporan ini mencerminkan upaya positif pemerintah Desa, tetapi juga menyoroti area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan semua aspek pemerintahan dapat berjalan efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh sekretaris Desa Pajang dalam wawancara sebagai berikut:

“Desa Pajang telah menunjukkan pertanggungjawabannya melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat setiap tahunnya untuk memastikan sejauh mana progress yang sudah dilakukan pemerintah Desa selama satu

tahun kepemimpinan, ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pemerintah Desa kedepannya.”⁷⁹

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan disampaikan oleh Kepala Desa menunjukkan adanya Akuntabilitas yang dapat menciptakan rasa percaya di antara warga bahwa pemerintah Desa tidak hanya bekerja untuk kepentingan segelintir orang, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Akuntabilitas juga mendorong pengawasan dari masyarakat, yang penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Ketika pemerintah Desa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, maka kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan, dan partisipasi masyarakat disetiap proses pembangunan dapat diperkuat. Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good governance* pada prinsip akuntabilitas (bertanggung jawab) disampaikan oleh Kepala Dusun Rantelajang yaitu:

“Kepala dusun Desa Pajang, mengatakan bahwa Kepala Desa sangat memegang teguh prinsip akuntabilitas dikepemimpinannya dan selalu memastikan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan.”⁸⁰

Kepala Desa mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam kepemimpinannya yang memiliki komitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas, tetapi juga menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu pilar penting dalam pengelolaan pemerintahan Desa yang baik dan berintegritas. Pertanggung

⁷⁹Sekretaris Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 23 Januari 2025.

⁸⁰Kepala Dusun Desa Pajang, Kecamatan Katimojong, Wawancara Tanggal 21 Januari 2025.

jawaban pemerintahan Desa juga disampaikan oleh sekretaris Desa di wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang sangat penting untuk dijunjung tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kepercayaan dan integritas, yang merupakan pondasi dari pemerintahan yang baik. Pada konteks ini, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai akuntabilitas, mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya. Allah Swt berfirman: Q.S Al-Imran (3): 182

إِنَّمَا قَاتَلْتُهُمْ أَيْدِيهِمْ ۖ وَلَكُنْتُمْ بِمَسْئُولٍ عَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahannya:

“Ini adalah balasan atas apa yang telah kamu kerjakan, dan sesungguhnya allah tidaklah berlaku zalim kepada hamba-hambanya.”⁸¹

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan tentang konsekuensi dari perbuatan manusia. Setiap amal perbuatan yang dilakukan akan mendatangkan hasil yang sebanding, baik berupa pahala maupun siksa. Allah menegaskan bahwa Dia tidak berbuat zalim kepada hamba-Nya; setiap orang akan mendapatkan balasan yang adil berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Tafsir ini juga menekankan pentingnya kesadaran akan tindakan kita di dunia, karena setiap perbuatan akan diperhitungkan di akhirat. Dalam konteks kepemimpinan, ayat ini mengingatkan pemimpin untuk bertindak dengan adil dan bertanggung jawab,

⁸¹ <https://Quran.Nu.Or.Id/Ali-Imran/182>, Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2025.

karena mereka akan diminta pertanggungjawaban atas segala keputusan yang diambil.⁸²

4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong

Pelaksanaan pemerintahan tidak selalu berjalan dengan baik, hal ini diketahui dengan berbagai macam permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaannya. Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan pemerintahan Desa Pajang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui peran Kepala Desa Pajang masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat keterbatasan yakni kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta website Desa yang belum memadai dalam mempermudah akses pelayanan publik di Desa.

Kepala Desa memiliki peran penting pada penerapan prinsip prinsip *Good governance*. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menghambat upaya tersebut. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa Pajang.

“Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak aparat Desa yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program menjadi terhambat.”⁸³

Kendala utama dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* di Desa Pajang adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berdampak pada kemampuan aparat Desa dalam mengelola administrasi dan

⁸²Al-Misbah, M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

⁸³Kepala Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 20 Januari 2025.

pelayanan publik secara efektif. Ini dapat dilihat pada table latar belakang pendidikan aparatur Desa Pajang yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Latar Belakang Pendidikan Aparatur Desa Pajang

No	Nama Aparatur Desa	Pendidikan Terakhir
1.	Nur alam	SMA
2.	Hardianto, SM	S1
3.	Bidaini	SMA
4.	Hasmita S.Pd	S1
5.	Ihsan Rum, SH	S1
6.	Mardiah, S.Ag	S1
7.	Syaifullah	SMA
8.	Maskuri	SMP
9.	Mukmin	SMA
10.	M. Fadly	SMA
11.	Musliadi	SMA

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 aparatur Desa, terdapat 4 orang yang memiliki pendidikan S1 atau lebih tinggi, sementara 7 orang lainnya memiliki pendidikan di bawah S1, dengan 6 orang berpendidikan SMA dan 1 orang berpendidikan SMP. Kendala ini menciptakan tantangan dalam pengelolaan program pemerintah Desa, karena pendidikan yang lebih tinggi biasanya berkontribusi pada keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif. Ketidakmerataan pendidikan dapat menghambat inovasi dan pemahaman terhadap isu-isu yang dihadapi Desa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi aparatur Desa agar mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk melaksanakan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Desa Pajang dalam mewujudkan *Good governance* juga mengalami kendala dalam hal infrastruktur kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Pajang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dusun parajangan

“Kendala yang dihadapi Desa Pajang ada di masalah infrastruktur kurangnya infrastruktur yang memadai mampu menghambat aktifitas masyarakat ini juga diakibatkan karena adanya bencana yang terjadi pada tahun 2024 yang merusak sebagian infrastruktur di Desa Pajang.”⁸⁴

Kendala yang dihadapi Desa Pajang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik salah satunya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Hal ini menghambat berbagai aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. Situasi ini diperburuk oleh bencana yang terjadi pada tahun 2024, yang telah merusak sebagian besar infrastruktur di Desa. Akibatnya, akses ke layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi terbatas, dan mobilitas masyarakat terhambat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya perbaikan infrastruktur yang cepat dan terencana. Infrastruk yang rusak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Infrastruktur Desa Pajang

No	Infrastruktur	Kondisi
1.	Rabat beton jalan	Rusak
2.	Rinase	Rusak
3.	Plat dulker	Rusak parah
4.	Talud	Rusak parah

Sumber: Dokumen Desa Pajang Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur Desa Pajang mengalami kerusakan, seperti rabat beton jalan, rinase, plat dulker, dan talud semuanya berada dikeadaan rusak atau bahkan rusak parah. Kerusakan

⁸⁴Kepala Dusun Parajangan Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 21 Januari 2025.

infrastruktur ini menjadi kendala signifikan bagi Desa dalam mewujudkan *Good governance*, karena infrastruktur yang baik merupakan hal yang penting pada pelayanan publik yang efektif. Ketika infrastruktur tidak berfungsi dengan baik, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi terhambat, yang dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, seperti keterlambatan akses pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Desa untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Dengan meningkatkan kondisi infrastruktur, Desa dapat mendukung terciptanya *Good governance* yang lebih baik.

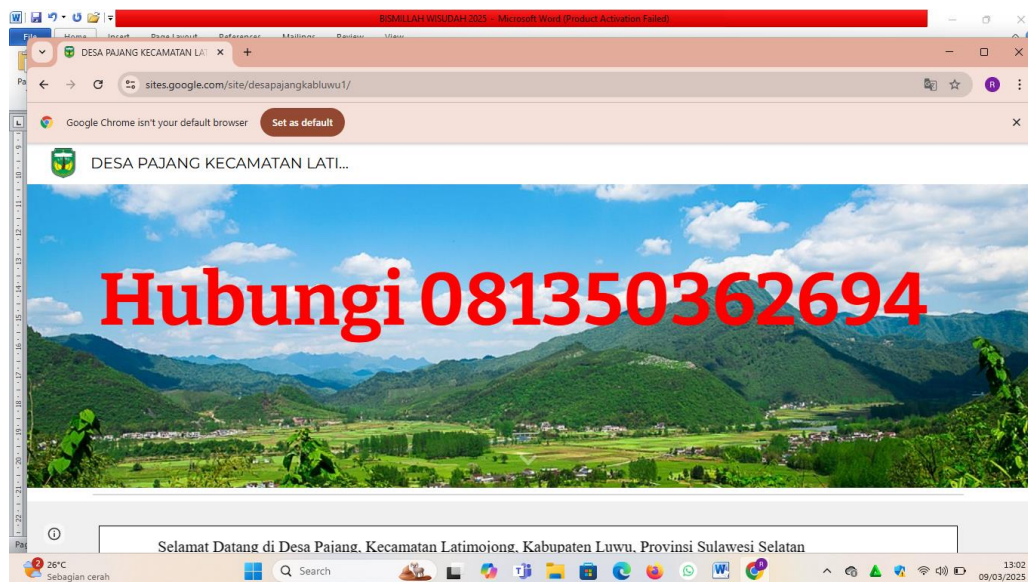
Desa Pajang juga mengalami Kendala akses website yang tidak di kelolah oleh pemerintah Desa dengan baik dan ketidakmampuan Desa untuk memanfaatkan teknologi informasi menjadi hambatan serius dalam mewujudkan good governance. Di era digital saat ini, keberadaan website yang informatif dan mudah diakses sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa. Website berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wawancara dengan Sekretaris Desa, ia menjelaskan,

“Kami menyadari pentingnta informasi untuk meningkatkan peayanan publik diDesa terkhususnya Desa Pajang akan tetapi kami masih menghadapi tantangan dalam hal akses website dan pemanfaatan teknologi yang ada.”⁸⁵

Desa Pajang menyadari akan pentingnya informasi pada peningkatan pelayanan publik di Desa, namun juga mengungkapkan tantangan signifikan terkait akses website dan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun ada keinginan untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung kemudahan

⁸⁵ Sekretaris Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 23 Januari 2025.

masyarakat dalam akses layanan Desa, masalah akses website membuat informasi penting sulit dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan di kalangan aparatur Desa dan warga mengenai penggunaan internet menjadi penghalang untuk mengoptimalkan teknologi yang ada. tantangan yang dihadapi mengenai akses website dan pemanfaatan teknologi menjadi hambatan yang dapat memperlambat terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good governance*). Ini dapat dilihat pada gambar website Desa yang belum memadai di Desa Pajang sebagai berikut:



Gambar 4.2 Website Desa Pajang

Website Desa Pajang saat ini belum berfungsi secara optimal dalam mendukung kebutuhan informasi dan pelayanan publik. Meskipun ada upaya untuk menyediakan platform informasi bagi masyarakat, Desain dan kontennya masih sederhana serta kurang informatif. Hal ini mengakibatkan minimnya akses terhadap informasi penting mengenai program, layanan, dan kegiatan Desa. Kurangnya pembaruan konten secara berkala membuat informasi yang tersedia

menjadi usang dan tidak relevan, sementara navigasi yang tidak intuitif menyulitkan warga untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan.

Tampilan website yang kurang memadai dan minim elemen interaktif dapat menghambat masyarakat untuk mengakses informasi yang disediakan dan berkaitan dengan Desa. Untuk meningkatkan efektivitas website, diperlukan perbaikan dalam penyajian informasi yang lebih komprehensif, dan pembaruan konten yang rutin. Dengan langkah-langkah ini, website Desa Pajang dapat berfungsi sebagai alat yang lebih efektif dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kendala ini disampaikan langsung oleh kepala dusun melalui wawancara yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

“Desa Pajang sangat minim dalam pengelolaan website dikarenakan sumber daya manusia yang kompeten dibidang pengelolaan komputer belum memadai ini juga diakibatkan karena sumber daya manusia Desa Pajang yang memiliki latar pendidikan informatika belum ada”⁸⁶

Desa Pajang menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan website, terutama disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi informasi. Kurangnya individu dengan latar pendidikan informatika membuat Desa kesulitan untuk mengelola dan memanfaatkan platform digital secara efektif. Hal ini berdampak langsung pada kualitas dan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, serta kerjasama dengan pihak luar yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Dengan langkah-langkah

⁸⁶Kepala Dusun Rantelajang, Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Wawancara Tanggal 21 Januari 2025.

ini, Desa Pajang dapat meningkatkan pengelolaan website dan, pada gilirannya, mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

5.1.1. Kepala Desa Pajang Dalam Kepemimpinannya Menerapkan Prinsip-Prinsip

Good Governance. Kepala Desa dalam kepemimpinannya menerapkan 6 (enam) prinsip *Good governance* yaitu prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berkeadilan, dan akuntabilitas, penerapan prinsip ini mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Desa Pajang hal ini telah memberikan dampak positif pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan sosial-ekonomi warga Desa

5.1.2 Kendala Yang Dihadapi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan

Good Governance Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong. Desa Pajang menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam mewujudkan *Good governance*, di antaranya adalah minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya terhususnya di bidang teknologi informasi, yang menghambat pengelolaan dan pemanfaatan website Desa secara efektif. Website yang ada saat ini kurang optimal, dengan konten yang tidak informatif, sehingga informasi penting sulit diakses oleh masyarakat. Kurangnya infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu kendala

yang saat ini dihadapi oleh Desa Pajang dikarenakan dapat menghambat akses masyarakat dalam mengikuti kegiatan Desa.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian sebagaimana yang tertuang didalam skripsi ini penulis ingin memberikan saran sekaitan dengan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

- 5.2.1 Kepemimpinan Kepala Desa untuk lebih transparan atau terbuka mengenai anggaran dan mempublikasikan informasi tentang penggunaan anggaran Desa secara terbuka melalui media sosial yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa.
- 5.2.2 Pelaksanaan pelatihan, pengembangan website yang menarik, dan implementasi strategi komunikasi yang efektif untuk melibatkan masyarakat, sehingga Desa Pajang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan Desa.
- 5.2.3 Memperkuat aturan hukum atau melakukan sosialisasi mengenai aturan hukum yang berlaku agar masyarakat lebih paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai masyarakat.

Dengan adanya saran ini, penulis berharap Kepala Desa Pajang dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanannya, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Hukum dan Pemerintahan* 4, no. 1 (2016).
- Al-Misbah, M. (2003). *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Hikmah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih Bukhari*. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, hadis tentang tanggung jawab pemimpin.
- Daldjoni, N, *Geografi Kota Dan Desa* (Bandung: Penerbit Alumni, 1987).
- Dirah Nurmilah Siliwadi dan Muhammad Fachrurrazy, *Buku Ajar Metode Penelitian, Cv Feniks Muda Sejahtera*, 2023.
- Dhian safitri, Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Menjadi Desa Terbaik Tahun 2017, (*Universitas Lampung Bandar Lampung 2019*).
- Desti Ameliyah Melistiyani, Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, (*Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2022*).
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011).
- Fator Rahman, Peran Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (*Universitas Wiraja Sumenep 2019*).
- Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1(2014).
- Fitria Andalus H., Mohamad Ichsana N., “Implementasi Good Governance di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, No. 1, (2019), 1-11, P-ISSN : 2085-6555.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).
- H Kamma - Al-Manahij: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2014.

Hairil palimbong. Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (*Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018*).

Husaen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).

Hadari dan Martini Nawawi, *kepemimpinan yang evektif*, (gajah mada uneversitas perss, 2006).

H. A. W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>, Di Akses Pada Tanggal 10 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>, Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2024.

<https://quran.Nu.Or.Id/Al-Ma'idah/2>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025.

<https://quran.nu.or.id/at-taubah/119>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2025.

<https://Quran.Nu.Or.Id/Ali-Imran/182>, Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2025.

<https://Muallimin.Sch.Id/2016/01/20/Jadilah-Orang-Yang-Bermanfaat/>, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2025.

I Nyoman Beratha, *Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Juliansa Noor, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana 2017).

Kemendagri Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

M Mustaming, M Juniar, *Tinjauan Krominologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No. 523/Pid. B/2017/PN. PLP)*, Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 2020.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

Nita Lusiana, Dkk, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelolah Pemerintahan Di Desa Bumi Sari.(*Universitas Teuku Umar* 2023).

Nur hazijah, *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, (Universitas Airlangga 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pasal 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Rifa Arya Aditama, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. (Program Studi Ilmu Administrasi Negara 2023).

Robeth Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, *Terjemahan*, (Surabaya : Usaha Nasional).

R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989).

Ramayulis & Mulyadi, *Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2017).

RA Armin, N Adliyah, UH Gaffar - Palita: *Journal of Social Religion Research*, 2023.

Sirajjudin, Sukriano, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. (Jakarta : Setara Press, 2012).

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Rineka Cipta.1992.

Umar Ilham Hidayatullah, *Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa* .(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020).

Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Bandung: Penerbit Tarsito,1984).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006).

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesinambungan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Zubaedi, *Dasar Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2012).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 dokumentasi wawancara dengan informan



Wawancara dengan kepala Desa Pajang tanggal 20 Januari 2025



Wawancara dengan kepala dusun tondok tangnga tanggal 20 Januari 2025



Wawancara dengan kepala dusun Rantelajang tanggal 21 Januari 2025



Wawancara dengan kepala dusun Parajangan tanggal 21 Januari 2025



Wawancara dengan masyarakat Desa Pajang tanggal 22 Januari 2025



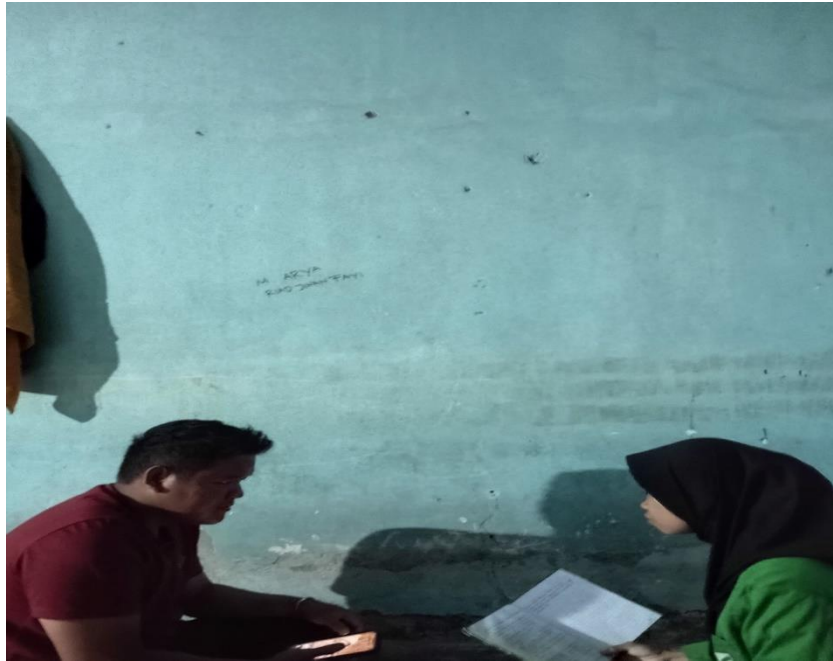
Wawancara dengan sekretaris Desa Pajang tanggal 23 Januari 2025



Wawancara dengan bendahara Desa Pajang tanggal 25 Januari 2025



Wawancara dengan masyarakat Desa Pajang tanggal 25 Januari 2025



Wawancara dengan masyarakat Desa Pajang tanggal 27 Januari 2025



Wawancara dengan masyarakat Desa Pajang tanggal 27 Januari 2025

Lampiran 2 pedoman wawancara

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN SKRIPSI Unit Nation Development

Program (UNDP) mengemukakan Sembilan prinsip good governance:

1. Bagaimana cara bapak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa?
2. Apa peran kepala desa dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam tata kelola desa?
3. Bentuk keterlibatan apa saja yang biasanya dilakukan warga dan aparat desa di desa panjang?
4. Sebagai kepala desa, apa peran bapak dalam menerapkan aturan hukum di Desa panjang?
5. Jika ada pelanggaran hukum di masyarakat langkah apa yang bapak ambil dalam mengatasi hal tersebut?
6. Apakah pelayanan administrasi di desa panjang sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik?
7. Langkah apa yang bapak lakukan untuk memastikan adanya keterbukaan di desa panjang?
8. Apakah ada laporan keuangan tahunan yang menunjukkan adanya transparansi penggunaan dana desa?
9. Upaya apa yang bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat?
10. Bagaimana desa menanggapi keluhan atau aduan dari masyarakat?
11. Kebijakan apa saja yang dibuat untuk memastikan keadilan buat masyarakat desa panjang?
12. Bagaimana desa melibatkan masyarakat supaya kebijakan yang ada bisa berjalan dengan baik?
13. Apakah desa ikut terlibat di setiap kegiatan yang diadakan oleh masyarakat?
14. Hal-hal apa saja yang dilakukan desa dalam mendukung tugas dan tanggung jawab desa agar lebih efektif dan efisien?
15. Bagaimana desa memastikan program-program kerja bisa dilaksanakan dengan baik?
16. Apakah kegiatan yang dilakukan desa mampu dipertanggungjawabkan?
17. Upaya apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah diperuntuhkan mampu dipertanggungjawabkan?
18. Apakah desa sudah melibatkan masyarakat dalam rencana dan pelaksanaan program kerja desa?
19. Sebagai kepala desa apa yang bapak lakukan untuk melihat apakah Undang undang No 3 Tahun 2024 tentang pengeolaan desa sekaitan dengan sistem keterbukaan?
20. Apakah warga desa dilibatkan dalam pengawasan kegiatan di Desa panjang?

Lampiran 3 surat selesai penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG
DESA PAJANG

Alamat : Dusun Parigusi Desa Pajang Kec. Latimojong Kab. Luwu Kode Pos 91921

Nomor : 004/PIB/DP/KLJ/I/2025

Lampiran :

Perihal : Persetujuan izin berkegiatan

Kepada

Yth. Dekan IAIN Palopo

Fakultas Syariah

di,-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor : 117 /In. 19 / FASYA/PP.00.9. /01 / 2024, 04 Desember 2024 perihal permohonan izin penelitian di Desa Pajang, maka pada dasarnya kami menyetujui kegiatan tersebut.

Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pajang, 22 Januari 2025

Kepala Desa Pajang

Tembusan Kepada YTH

1. Patinggal

Lampiran 4 halaman persetujuan tim penguji

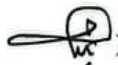
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* di desa pajang kecamatan latimojong kabupaten luwu yang ditulis oleh Riwahnia Nomor Induk Mahasiswa (2103020010), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, Tanggal 24 April 2025 bertepatan dengan 25 Syawal 1446 H dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Ketua Sidang/Penguji

()

tanggal :

2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.

Sekretaris Sidang/Penguji

()

tanggal :

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Penguji I

()

tanggal : 30/4/2025

4. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., MH.

Penguji II

()

tanggal : 30/4/2025

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I/Penguji

()

tanggal : 30/4/2025

6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Pembimbing II/Penguji

()

tanggal : 30/4/2025

Lampiran 5 Nota Dinas penguji

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., MH.
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Riwahnia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Riwahnia
NIM : 2103020010
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan
Good Governance Di Desa Pajang Kecamatan
Latimojong Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Penguji I

2. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., MH.
Penguji II

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji

4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

()
tanggal :

()
tanggal :

()
tanggal : 30 / 4 / 2025

Lampiran 6 Halaman verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Riwahnia
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Riwahnia
NIM : 2103020010
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tests, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
Tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()
Tanggal:

Lampiran 7 Hasil turnitin

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA PAJANG KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	7%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	6%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	3%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Riwahnia, Lahir di Dusun Rantelajang, Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Januari 2003 dari pasangan Alm. Usman dan Sahriani. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di SDN 230 Ulusalu pada tahun 2010-2011 kemudian pada tahun 2011-2014 penulis melanjutkan pendidikannya di SDN Lambanan kemudian pada tahun 2014-2015 Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 42 Buntu Sarek. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bajo pada tahun 2015-2018, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 1 Bajo dan tamat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, pada program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir studi penulis menyusun skripsi dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).